



Sumbangsih, 5 (2), 2024, 11-15

Jurnal Sumbangsih

<https://sumbangsih.lppm.unila.ac.id>



**SOSIALISASI TENTANG PEMAHAMAN KEBASAN BERAGAMA DALAM PRESPEKTIF HUKUM
HAK ASASI MANUSIA DI DESA BANDAR AGUNG YANG MAYORITAS MEMILIKI
KEBERAGAMAN AGAMA DI DESA SUKARAJA, GEDONG TATAAN, PESAWARAN**

Siti Azizah¹, Ria Wierma Putri², Yunita Maya Putri³, Muhammad Havez^{4*}

¹⁻⁴ Law Faculty, Lampung University, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia

Penulis Korespondensi : havez.muhammad0@students.unila.ac.id

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) pada awalnya dimaknai secara berbeda di setiap negara. Akhirnya demi membentuk pemahaman yang universal pada tahun 1948, dibentuk pernyataan umum secara internasional oleh negara-negara berdaulat, yang dikenal sebagai *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Deklarasi ini bertujuan untuk memberikan standar minimum perlindungan hak yang harus dapat dinikmati oleh setiap orang dan menjadi tanggungjawab dari Negara (cq. Pemerintah) untuk memberikan jaminan. HAM dirancang sebagai bentuk tanggapan terhadap suatu ancaman tertentu atau tindakan represi oleh penguasa dulu, sekarang dan yang akan datang. Sehingga HAM tidak dapat dipandang sebagai suatu sistem yang bersifat statis, melainkan suatu proses yang akan terus berlangsung, tak pernah berakhir, dan mungkin berubah menyesuaikan diri dengan keadaan zaman. Pembahasan dalam aspek kebebasan beragama misalnya, merupakan salah satu pembahasan yang perlu disosialisasikan di masyarakat, sebagai bentuk tanggapan terhadap keragaman agama, budaya dan di Desa Bandar Agung. Sehingga dalam sosialisasi ini mengisyaratkan bahwa, tidak seorang pun dapat dikenakan pemaksaan yang akan mungkin mengganggu kebebasan setiap orang untuk menganut suatu agama atau kepercayaan yang dipilihannya. Hal tersebut sejatinya merupakan bertanggungjawab negara untuk menjamin nya.

Kata kunci: HAM, hukum, kebebasan beragama, keberagaman agama

Abstract

Human Rights (HR) were initially interpreted differently in each country. In order to establish a universal understanding, in 1948 an international declaration was adopted by sovereign states, known as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). This Declaration aims to provide a minimum standard of rights protection that must be enjoyed by every individual and constitutes the responsibility of the State (cq. the Government) to ensure such protection. Human rights are designed as a response to particular threats or acts of repression by authorities in the past, present, and future. Therefore, human rights cannot be regarded as a static system, but rather as an ongoing process continuous, never-ending, and subject to change in accordance with the development of the times. Understanding the aspect of freedom of religion, for instance, is one of the essential concepts that must be disseminated within society, as a response to religious and cultural diversity, including in Bandar Agung Village. Thus, this dissemination implies that no person shall be subjected to coercion that may impair their freedom to adopt a religion or belief of their choice. Fundamentally, it is the responsibility of the State to guarantee such freedom.

Keywords: *Human Rights, law, freedom of religion, religious diversity*

1. Pendahuluan

Di Negara Indonesia komitmen untuk menegakkan HAM adalah komitmen nasional. Dapat dilihat bahwa perkembangan positif di bidang hak asasi manusia (HAM) di negara Indonesia sejak periode reformasi 1998, namun kebebasan beragama tetap dibatasi secara ketat. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang secara umum dikenal di Indonesia sebagai Undang-Undang Penodaan Agama, bisa digunakan untuk memenjarakan orang selama maksimal lima tahun karena mereka menjalankan secara damai hak mereka tentang kebebasan untuk berekspresi dan kebebasan berpikir, berkeyakinan atau beragama, yang dilindungi berdasarkan hukum.

Jika Tuhan menghendaki, bahwa di dunia ini agama hanya satu, itu bisa. Jadi andai kata Tuhan menghendaki seluruh manusia itu beragama Hindu, itu bisa, karena Tuhan mahakuasa. Tapi kenapa Tuhan kemudian diatas kekuasaannya yang mahakuasa itu, tidak menjadikan umat manusia itu satu dan tunggal serta seragam, baik itu Islam semua atau Hindu semua? Tapi Islam, Kristen, Khong Hu Cu dsb. Dibiarkan berkembang menurut usaha umatnya sendiri dan keberagaman itu diminta oleh Tuhan untuk saling menghormati. Itu semua karena Tuhan menghendaki adanya keberagaman agama. Pelanggaran yang terjadi karena manusia belum menghayati bahwa sesungguhnya keberagaman itu adalah kehendak Tuhan. Sosialisasi ini akan mencoba memberikan penjelasan lebih terang tentang bagaimana pemahaman hukum dan hak asasi manusia dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan penting untuk menghindari kesalahan berfikir dan konflik atas nama kebebasan beragama dan agama, berkeyakinan, berekspresi, dan berfikir. Sosialisasi kepada mitra terutama untuk memberikan pemahaman yang kuat dan tidak melakukan intimidasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia pada umumnya dan di Desa Bandar Agung pada khususnya.

2. Bahan dan Metode

Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan sosialisasi terkait permasalahan pelanggaran hukum tentang pemahaman kebebasan beragama dalam perspektif hukum hak asasi manusia di sukraja, gedung tataan yang mayoritas memiliki keberagaman agama, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pemahaman terkait sosialisasi terkait permasalahan pelanggaran hukum yang terjadi terkait pemahaman kebebasan beragama dalam perspektif hukum hak asasi manusia di sukraja, gedung tataan yang mayoritas memiliki keberagaman agama. Langkah-langkah evaluasi dilakukan. Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi Penyuluhan Hukum tentang konsep tindakan pelanggaran dan tindakan kejahatan dalam hukum, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest) dan pertanyaan direct (langsung).

Evaluasi Proses

Evaluasi Proses selanjutnya dilakukan selama proses kegiatan sosialisasi terkait permasalahan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di sukaraja, gedong tataan yang mayoritas memiliki keberagaman agama dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan. Dalam proses akhir (final) Evaluasi Akhir dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pra uji yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K = (En) - (Ea)$. Hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 50% yang terdiri dari:

- 1) Pengetahuan tentang dasar konsep hukum tindakan pelanggaran dan tindakan kejahatan dalam hukum yang dapat dipidana dan dimintai pertanggungjawaban didepan hukum, hasil pretest 45% peserta menjawab tidak tahu. Selanjutnya 90% peserta menjawab tahu.
- 2) Pengetahuan tentang dasar-dasar hukum, hasil pretest 25% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 50% peserta menjawab tahu.
- 3) Alasan logis kenapa konsekuensi hukum tetap diberikan kepada seseorang yang sejatinya hanya melakukan pelanggaran belum sampai pada tahap tindak pidana yang diatur lebih serius dan 50% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 70% peserta menjawab tahu. Melihat hasil pretest dan posttest serta antusias peserta selama kegiatan berlangsung, maka kegiatan ini tim nyatakan berhasil.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh: (1) Besarnya keinginan peserta yang memang merupakan peserta pilihan untuk mengetahui dan memahami tentang materi sosialisasi tentang pemahaman kebasan beragama dalam prespektif hukum hak asasi manusia di sukaraja, gedong tataan yang mayoritas memiliki keberagaman agama; (2) Adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan pihak pimpinan Kepala Desa Sukaraja dan prangkat desanya dalam menyukesekan agenda sosialisasi terkait permasalahan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat di sukaraja, gedong tataan yang mayoritas memiliki keberagaman agama.

Adanya tempat kegiatan yang tersedia, yaitu ruangan Aula Kantor Desa Sukaraja, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan memenuhi target sasaran kegiatan. Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam tinjauan terhadap faktor penghambat yaitu karena sosialisasi ini terbatas diberikan kepada Masyarakat Desa Sukaraja I, II dan wilayah Sukaraja III masuk dalam golongan umur dewasa (dalam kacamata hukum) yaitu seluruh orang dewasa, maka alangkah lebih bermafaat ketika pimpinan dan perangkat Desa Sukaraja melakukan sosialisasi lanjutan kepada seluruh wilayah Desa Sukaraja 4 dan seterusnya terkait pentingnya sosialisasi ini kepada seluruh masyarakat karena akan yang sejatinya tetap rentan terhadap tindakan pelanggaran-pelanggaran hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau deskriptif. Analisis dan interpretasi hasil ini diperlukan sebelum diskusi. Pembahasan harus mencakup aspek merit journal (what/how?, why?, dan what else?). Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau

deskriptif. Analisis dan interpretasi hasil ini diperlukan sebelum dibahas. Diskusi difokuskan pada menghubungkan data dan hasil analisisnya dengan masalah atau tujuan penelitian dan konteks teoritis yang lebih luas. Ini juga dapat didiskusikan adalah jawaban atas pertanyaan mengapa fakta ditemukan dalam data. Diskusi ditulis terlampir pada data yang dibahas. Diskusi tersebut diupayakan untuk tidak lepas dari data yang dibahas. Hasil dan Pembahasan memiliki proporsi sekitar 60-70% naskah. Bagian ini adalah bagian utama dari artikel penelitian. Hasil harus meringkas atau menyoroti temuan daripada memberikan hasil penelitian terperinci. Hasilnya jugaberisi hasil yang diambil dari analisis data dan/atau hasil uji hipotesis dan hanya memberikan data yang mendukung diskusi. Bagian ini mencakup tabel dan grafik yang diambil dari data hasil penelitian. Diskusi memainkan peran penting dalam sebuah artikel ilmiah. Bagian ini menjawab masalah, menafsirkan hasil penelitian dan temuan ke dalam pengetahuan yang sudah diketahui, menegaskan dan/ atau kontras dengan penelitian-peneliti lain, membangun teori baru, dan/atau memodifikasi teori sebelumnya. Diskusi juga dapat berisi implikasi dari hasil teoritis dan implementasi. Hasil dan Diskusi harus menjawab apa, mengapa dan apa lagi pertanyaan. Temuan penelitian harus dinyatakan secara eksplisit. Setelah menyatakan temuan penelitian, temuan penelitian dan teori atau hipotesis yang relevan harus dibahas secara komprehensif. Bagian diskusi juga harus menjelaskan perbandingan temuan penelitian dengan hasil yang relevan. Oleh karena itu, kutipan penting harus ditemukan di bagian diskusi. Pada bagian terakhir, implikasi temuan penelitian terhadap ilmu pengetahuan harus dinyatakan dengan jelas.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman peserta sosialisasi tentang pemahaman kebasan beragama dalam prespektif hukum hak asasi manusia di sukaraja, gedung tataan yang mayoritas memiliki keberagaman agama telah meningkat hingga 50% dari sebelumnya 10% untuk masyarakat sekitar. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang dasar tindak pelanggaran atau kejahatan, jerat hukum dan alasan logis arti penting kenapa tidak harus tindak kejahatan namun pada level tindakan pelanggaran pun memberikan konsekwensi hukum yang tegas, yang terkadang disadari juga bahwa bentuk pelanggaran-pelanggaran yang diatur merupakan hal yang tidak penting dan tidak urgensial karena bukan merupakan bentuk tindak kejahatan (pidana) murni. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan perangkat Desa Sukaraja.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa kami panjatkan karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan pengabdian ini. Kami juga banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada:

- a) Universitas Lampung
- b) BPKKN Universitas Lampung
- c) Dosen KDPL Mahasiswa Universitas Lampung
- d) Dosen DPL Mahasiswa Universitas Lampung
- e) Kepala Desa Sukaraja
- f) Masyarakat Desa Sukaraja



Semoga amal dan kebaikan yang diberikan kepada kami akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Daftar Pustaka

- Amnesty International. *Mengadili keyakinan Undang-Undang Penodaan Agama di Indonesia: Ringkasan Eksekutif*. London: Amnesty International Publication. 2014.
- H. Bashori A. Hakim. *Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Kekerasan Atas Nama Agama (Studi Hubungan Antara Pemahaman Keagamaan Dengan Tindak Kekerasan Atas Nama Agama)*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2020.
- Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice* (3rd ed.). Ithaca: Cornell University Press.
- Nowak, M. (2005). *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR commentary* (2nd ed.). Kehl: N.P. Engel.
- Bielefeldt, H. (2012). Freedom of religion or belief: Theoretical reflections. *Religion & Human Rights*, 7(1), 15–35.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari'a*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Evans, C. (2001). *Freedom of religion under the European Convention on Human Rights*. Oxford: Oxford University Press.